

# TIMOR-LESTE

**Keadilan yang ditunda,  
Keadilan yang diingkari**

*Laporan Amnesty International  
Untuk Tinjauan Periodik  
Universal PBB, Oktober 2011*

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Pendahuluan.....   | 3  |
| Kerangka kerja normatif dan institusional negara.....                              | 5  |
| Amnesti nasional dan pengampunan .....   | 5  |
| Yurisdiksi universal dalam semua kasus kejahatan menurut hukum internasional ..... | 5  |
| Tanggung jawab komandan dan atasan lainnya.....                                    | 5  |
| Promosi dan perlindungan HAM di lapangan .....                                     | 6  |
| Impunitas untuk pelanggaran HAM di masa lalu.....                                  | 6  |
| Reparasi dan kebenaran.....  | 7  |
| Supremasi Hukum ( <i>Rule of Law</i> ).....  | 8  |
| Rekomendasi tindakan untuk negara yang sedang ditinjau .....                       | 9  |
| Catatan Akhir .....  | 11 |
| Lampiran.....  | 12 |

## PENDAHULUAN

**“Kami masih belum terbebas dari bayang-bayang kejahatan berat yang dilakukan selama 24 tahun masa kependudukan Indonesia. Kami sangat menderita selama masa itu; baik secara fisik maupun psikologis... [J]ika impunitas masih terus berlangsung di Timor-Leste, ini akan memberi dampak negatif pada stabilitas dan keamanan negara kita; melemahkan upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menegakkan supremasi hukum dan memperkuat lembaga-lembaga keamanan... [K]ita tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM) dan keadilan demi mendukung diplomasi.”**

Surat terbuka dari A-N-T-I, Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional, sebuah koalisi organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop) dan masyarakat sipil Timor-Leste, yang dikirimkan kepada para anggota Dewan Keamanan PBB, 8 Pebruari 2011.

Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor dengan suara mayoritas memberi suara bagi kemerdekaan dari Indonesia dalam sebuah referendum yang disponsori PBB. Saat-saat menjelang dan sesudah jajak pendapat dinodai oleh kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh para milisi pro-Indonesia yang disokong militer Indonesia. Pelanggaran ini dilakukan setelah 24 tahun masa kependudukan Indonesia (sejak 1975) yang merupakan masa terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM lain yang paling parah.

Lebih dari satu dekade kemudian, seruan tuntutan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM selama kurun waktu itu masih juga belum dipenuhi. Meskipun adanya berbagai prakarsa peradilan nasional dan internasional, sebagian besar mereka yang dicurigai melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di tahun 1999 masih bebas berkeliaran di Indonesia dan belum diajukan ke pengadilan yang independen.

Tahun 2009 Amnesty International mengeluarkan sebuah laporan yang mengimbau pihak berwenang Timor untuk mengembangkan serta menerapkan strategi-strategi yang secara penuh menangani warisan impunitas di Timor-Leste. Tahun berikutnya, pada tahun 2010, Amnesty International menerbitkan analisis hukum atas Undang-Undang Pidana 2009 dan sejauh mana peraturan itu telah memasukkan ketetapan-ketetapan tambahan menurut Statuta Roma serta pengimplementasian UU Hukum Pidana internasional lainnya atau ketidakmampuan untuk mengimplementasikannya. Sebagian besar dari persoalan yang diungkapkan dalam kedua laporan itu masih perlu ditangani.

4 Timor-Leste: Timor-Leste: Laporan untuk Tinjauan Periodik Universal PBB  
Sesi ke-12 Kelompok Kerja UPR, Oktober, 2011

Informasi berikut ini dilaporkan kepada Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan HAM pada tanggal 21 Maret 2011 untuk Tinjauan Periodik Universal (UPR) tentang Timor-Leste di sesi ke-12 Kelompok Kerja UPR pada bulan Oktober 2011.

# KERANGKA KERJA NORMATIF DAN INSTITUSIONAL NEGARA

Tanggal 6 September 2002, Timor-Leste ratifikasi Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional dan pada bulan Juni 2009, sebuah Undang-Undang Hukum Pidana baru diberlakukan dengan maksud untuk memberlakukan ketetapan-ketetapannya. Ada sejumlah unsur positif dalam UU Hukum Pidana 2009 itu sehubungan dengan tindak kejahatan yang disebutkan oleh hukum internasional: yaitu bahwa UU ini menyertakan sebagian besar kejahatan menurut Statuta Roma, termasuk penyiksaan, serta Pasal 117 yang menyatakan bahwa proses hukum pidana dan hukuman untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang tidak tunduk pada aturan-aturan pembatasan.

Akan tetapi, lebih dari delapan tahun setelah ratifikasi Statuta Roma, Timor-Leste masih belum juga memberlakukan legislasi yang mengatur adanya kerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional. Terlebih dari itu, UU Hukum Pidana ini masih belum memadai untuk bisa menangani impunitas atas kejahatan yang dilakukan di masa lalu, dan sejumlah aspeknya tidak konsisten dengan Statuta Roma serta traktat-traktat HAM lainnya, dan juga hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).<sup>1</sup>

## AMNESTI NASIONAL DAN PENGAMPUNAN

UU Hukum Pidana tampaknya tidak memadai untuk menjamin amnesti, pengampunan serta langkah-langkah impunitas lain tidak akan digunakan di masa depan untuk kejahatan-kejahatan menurut hukum internasional. Pasal 120 menyatakan bahwa “[a]mnesti menghapus penuntutan pidana dan menghentikan pelaksanaan hukuman yang masih harus dilakukan sepenuhnya atau sebagian, serta juga semua efek dan hukuman pendamping sejauh yang bisa dilakukan”, dan Pasal 122 menyatakan bahwa pengampunan (*indulto*) menghapus hukuman secara total atau sebagian, atau menggantinya dengan hukuman lain yang ada dalam UU Hukum Pidana yang lebih menguntungkan orang yang didakwa.

## YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM SEMUA KASUS KEJAHATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Pasal 8 (b) UU Hukum Pidana mengatur diberlakukannya yuridiksi universal untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; namun lingkup jangkauannya terbatas hanya pada situasi jika “pelakunya ditemukan di Timor-Leste dan tidak bisa diekstradisi atau sebuah keputusan telah dicapai untuk tidak melakukannya”. Selain itu, UU Hukum Pidana kelihatannya juga menghalangi adanya penuntutan terhadap orang-orang yang sebelumnya sudah diadili dan dibebaskan di luar negeri dalam proses pengadilan yang tidak layak.<sup>2</sup>

## TANGGUNG JAWAB KOMANDAN DAN ATASAN LAINNYA

Amnesty International mencatat bahwa aspek tertentu Pasal 136 UU Hukum Pidana mengenai tanggung jawab komandan dan atasan lainnya tidak konsisten dengan hukum internasional. Khususnya, dihilangkannya istilah “atau, berhubungan dengan keadaan saat itu, seharusnya mengetahui” yang terkandung dalam Pasal 28 (a) (i) Statuta Roma sebagai contoh, dapat menghalangi pengadilan nasional untuk menuntut para atasan yang lalai.

# PROMOSI DAN PERLINDUNGAN HAM DI LAPANGAN

## IMPUNITAS UNTUK PELANGGARAN HAM DI MASA LALU

Amnesty International merasa khawatir dengan budaya impunitas yang masih ada bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM lainnya yang terjadi selama masa kependudukan Indonesia di Timor-Leste (yang waktu itu dikenal sebagai Timor Timur) antara tahun 1975 dan 1999. Diperkirakan bahwa lebih dari 100.000 orang dibunuh atau mati kelaparan antara 1974 dan 1999.<sup>3</sup> Kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM lainnya terjadi paling parah selama masa kependudukan Indonesia, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan lainnya, kejahatan perang, kekerasan seksual, pelanggaran atas hak-hak anak-anak dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagian besar mayoritas pelanggaran ini yang dilakukan kebanyakan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok-kelompok pembantunya, belum juga ditangani.

Sekurang-kurangnya 1,200 orang meninggal menjelang dan sesudah adanya referendum kemerdekaan Timor-Leste tahun 1999, yang diawasi oleh PBB. Jajak pendapat itu dinodai oleh pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia yang disokong militer Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran ini termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan secara paksa, kekerasan seksual, penangkapan sewenang-wenang, ancaman dan intimidasi kepada warga Timor-Leste. Walaupun adanya berbagai prakarsa peradilan yang didukung secara nasional dan internasional, sebagian besar dari mereka yang tersangka melakukan kejahatan masih bebas berkeliaran di Indonesia dan belum diajukan ke pengadilan yang independen. Dari mereka yang sudah dituntut di pengadilan di Indonesia, semuanya dibebaskan oleh proses pengadilan yang dikritik habis-habisan karena dipandang secara mendasar tidak layak.

Upaya untuk mengajukan para pelaku kejahatan di masa lalu ke pengadilan di Timor-Leste juga sangat lemah. Tahun 2000, PBB membentuk Unit Kejahatan Berat (*Serious Crimes Unit/SCU*) serta Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Timor-Leste, yang mendapat mandat untuk bekerja di bawah wewenang Jaksa Agung Timor-Leste untuk melakukan penyidikan dan mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran HAM berat lainnya. Pada bulan Mei 2005, kegiatan SCU dan Panel Khusus secara efektif dihentikan, walaupun pekerjaan mereka belum selesai. Masih ada 186 kasus pembunuhan yang telah diinvestigasi tapi tak seorang pun didakwa, dan lebih dari 400 kasus pembunuhan lainnya masih harus diinvestigasi. Selain itu, lebih dari 300 orang yang didakwa oleh Panel Khusus diyakini tinggal di Indonesia dan karenanya berada di luar wilayah yurisdiksi Timor-Leste. Pemerintah Indonesia menolak bekerja sama dengan sistem peradilan yang disponsori PBB di Timor-Leste dan menolak mengekstradisi para warganya yang tersangka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk diadili di Timor-Leste.

Tahun 2006, PBB membentuk Tim Investigasi Kejahatan Berat (SCIT), yang secara efektif mulai berlaku tahun 2008. Berbeda dengan Unit Kejahatan Berat

pendahulunya, SCIT hanya mendapat mandat untuk menyelesaikan penyidikan atas kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan pada tahun 1999, serta tidak memiliki fungsi untuk melakukan penuntutan. Kantor Jaksa Agung Timor-Leste kini bertugas membawa kasus-kasus baru ke pengadilan; namun, sejak SCIT mulai memasukkan investigasi yang telah selesai, baru satu dakwaan saja yang telah didaftarkan.<sup>4</sup>

Pada tanggal 20 Mei 2008, Presiden Ramos-Horta meringankan hukuman lebih dari setengah narapidana di penjara Timor-Leste.<sup>5</sup> Sembilan dari mereka yang hukumannya diubah tadinya telah didakwa oleh Panel Khusus karena melakukan pembunuhan, penyerangan dan pelanggaran seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks referendum tahun 1999. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Banding bulan September 2008. Pada saat laporan ini dituliskan, dari 86 orang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan berat pada tahun 1999, hanya satu orang yang masih dipenjara.<sup>6</sup>

Keengganan pemerintah Timor-Leste memenuhi kewajibannya menurut hukum internasional untuk mengadili kejahatan di masa lalu ditunjukkan dengan jelas pada bulan Agustus 2009, pada saat dibebaskannya pemimpin milisi Martenus Bere yang telah didakwa sebelumnya, setelah adanya permintaan dari pihak berwenang di Indonesia. Bere telah didakwa, oleh SCU pada tahun 2003, melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, termasuk penyiksaan, penghilangan secara paksa, deportasi dan persekusi tahun 1999 di kota Suai. Dia akhirnya dipindahkan ke Timor Barat di Indonesia yang merupakan tempat perlindungan aman dari penuntutan. Pembebasan Bere bukan saja melemahkan supremasi hukum (*rule of law*) dan kemandirian lembaga pengadilan Timor-Leste, tapi juga membenarkan adanya kebutuhan untuk membentuk sebuah pengadilan kriminal internasional oleh Dewan Keamanan PBB guna mengadili kejahatan-kejahatan tersebut.

## REPARASI DAN KEBENARAN

Dua mekanisme telah didirikan untuk mengungkapkan kebenaran mengenai pelanggaran HAM di masa lalu di Timor-Leste. Pada tahun 2001, pemerintah Timor-Leste membentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (*Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, CAVR*), yang mendapatkan mandat untuk mendokumentasikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM lainnya yang terjadi antara 1974 dan 1999. Laporan terakhir CAVR di tahun 2005 memperkirakan sekitar 18,600 pembunuhan di luar hukum dan penghilangan secara paksa telah terjadi.<sup>7</sup>

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CTF) didirikan oleh pemerintah Indonesia dan Timor-Leste tahun 2005 untuk "*mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya sehubungan dengan kejadian-kejadian sebelum dan segera setelah adanya jajak pendapat tahun 1999, dengan tujuan mempromosikan rekonsiliasi dan persahabatan, serta memastikan kejadian yang sama tidak terulang kembali*".<sup>8</sup> Organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop) lokal dan internasional mengkritik dengan tajam CTF, khususnya ketentuan-ketentuan dalam mandatnya yang memungkinkan pemberian amnesti bagi para pelaku kejahatan berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menurut hukum internasional tidak bisa mendapatkan amnesti atau pengampunan. Ornop-ornop juga telah mengungkapkan keprihatinan atas perlakuan terhadap para korban dan saksi pada saat sidang pengadilan.

Selama bertahun-tahun kelompok-kelompok masyarakat sipil, para korban dan keluarga korban di Timor-Leste telah menuntut reparasi atas pelanggaran HAM di masa lalu. Baik CAVR maupun CTF telah merekomendasikan agar reparasi diberikan kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, termasuk langkah-langkah efektif untuk mengidentifikasi mereka yang menghilang dan anak-anak yang terpisahkan dari keluarga mereka.<sup>9</sup>

Bulan Juli 2010, dua rancangan undang-undang untuk membentuk program reparasi nasional dan sebuah "Institut Memori" (*Institute for Memory*), yang mendapat mandat untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi CTF dan CAVR, dipresentasikan untuk mendapatkan konsultasi publik. Kedua RUU itu dijadwalkan akan dibahas di Parlemen pada bulan September 2010; namun pembahasan itu ditunda hingga Februari 2011. Pada tanggal 14 Februari 2011, Parlemen kembali menunda pembahasannya.<sup>10</sup>

### SUPREMASI HUKUM (*RULE OF LAW*)

Walaupun ada berbagai program untuk memperkuat sistem peradilan, lembaga peradilan tetap lambat dan tidak efektif dalam menangani kejahatan karena adanya banyak perkara yang belum terselesaikan di kantor kejaksaan dan tidak adanya sumber daya karyawan dan administratif yang memadai. Kerumitan bahasa juga semakin memperlambat proses peradilan karena layanan juru bahasa dan penerjemahan sering kali diperlukan dalam proses acara pengadilan. Walaupun Tetum dan Portugis merupakan dua bahasa resmi di Timor-Leste, Portugis adalah bahasa hukum utama yang tidak dikuasai kebanyakan penduduk.<sup>11</sup>

Kegagalan membangun kembali sistem peradilan serta mengajukan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di masa lalu telah menyumbang pada adanya lingkungan yang tidak memiliki pencegah kuat bagi kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Penolakan akan adanya keadilan melalui acara pidana yang efektif telah menggerogoti tiang-tiang utama negara baru ini: yaitu negara berdasarkan supremasi hukum (*rule of law*) dan sistem peradilan yang kuat dan independen. Organisasi-organisasi masyarakat sipil telah mengemukakan keprihatinan mengenai kredibilitas sistem peradilan setelah adanya serangkaian pengampunan yang diberikan oleh Presiden José Ramos-Horta. Yang terakhir adalah pada bulan Agustus 2010 ketika Presiden Ramos-Horta memberikan pengampunan kepada 23 orang yang telah didakwa terlibat dalam kekerasan politik pada bulan Februari 2008.<sup>12</sup>

Tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh polisi dan militer masih terus berlanjut, termasuk adanya perlakuan buruk dan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Meskipun ada upaya untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas internal guna mengatasi pelanggaran oleh para anggota pasukan keamanan, hanya sedikit yang telah dituntut karena melakukan pelanggaran. Setelah adanya kekerasan tahun 2006, yang meletus karena pemecatan terhadap sepertiga anggota militer negara itu, proses penyaringan dan sertifikasi diberlakukan kepada para petugas kepolisian, tapi tidak kepada para anggota angkatan bersenjata. Proses penyaringan ini kini hampir selesai tapi belum menyebabkan adanya pemecatan berdasarkan pada pelanggaran HAM di masa lalu atau perilaku kriminal dalam angkatan kepolisian.



# REKOMENDASI TINDAKAN UNTUK NEGARA YANG SEDANG DITINJAU

## **Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Timor-Leste:**

### *Amendemen legislasi nasional sehubungan dengan peradilan internasional*

- Mengamendemen UU Hukum Pidana atau meloloskan legislasi baru, melalui konsultasi secara luas dan transparan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, guna menjamin bahwa undang-undang nasional sejalan dengan Statuta Roma dan kewajiban hukum internasional lain, khususnya:
  - Secara eksplisit melarang adanya amnesti, pengampunan dan bentuk lain impunitas untuk kejahatan-kejahatan menurut hukum internasional;
  - Mengamendemen Pasal 8 (b) UU Hukum Pidana untuk mengizinkan dibukanya investigasi pidana dan meminta pengesktradisian seorang tersangka sekalipun jika mereka tidak pernah berada di Timor-Leste sehingga pihak otoritas dapat bertindak cepat ketika mereka mengetahui bahwa seorang tersangka berencana mengunjungi Timor-Leste;
  - Untuk memastikan bahwa para pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang bisa diadili kembali di sebuah pengadilan Timor jika pengadilan luar negeri bersifat tidak layak dan memungkinkan seorang pelaku untuk melarikan diri dari keadilan;
  - Untuk memberlakukan legislasi yang mengatur adanya kerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), sesuai dengan Bagian 9 Statuta Roma.

### *Keadilan bagi pelanggaran HAM masa lalu*

- Untuk secara terbuka mengumumkan dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengajukan ke pengadilan semua orang yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran HAM lainnya, di mana pun dan kapan pun terjadi, termasuk yang terjadi pada saat kependudukan Indonesia (1975-1999), serta untuk memastikan bahwa semua korban menerima reparasi penuh termasuk restitusi, rehabilitasi, kompensasi, kepuasan dan jaminan tidak akan terulang lagi;
- Untuk membentuk rencana komprehensif jangka panjang guna mengakhiri impunitas dan, sebagai bagian dari rencana itu, untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar segera mendirikan pengadilan kriminal internasional yang memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999;
- Untuk membentuk kesepakatan ekstradisi yang efektif dan saling memberikan bantuan hukum dengan negara-negara lain (termasuk Indonesia) guna menjamin bahwa para individu yang telah didakwa melakukan kejahatan menurut hukum internasional bisa diekstradisi ke Timor-Leste untuk dihadapkan ke sebuah sidang pengadilan yang memenuhi standar internasional mengenai keadilan.

*Penghilangan dan orang-orang yang menghilang*

- Untuk meratifikasi dan mengimplementasikan secara efektif Konvensi Internasional bagi Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa;
- Membentuk pendaftaran umum untuk orang-orang yang hilang dan mereka yang dibunuh antara tahun 1975 dan 1999 serta untuk melakukan bersama-sama dengan pemerintah Indonesia sebuah penyelidikan sistematis guna mengetahui keberadaan dan nasib orang-orang yang hilang.

*Reparasi dan kebenaran*

- Untuk menyebarkan di seluruh Timor-Leste hasil temuan serta rekomendasi-rekomendasi Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan guna menyadarkan dan mempromosikan pemahaman bersama antara penduduk Timor-Leste dan Indonesia;
- Untuk membahas secara terbuka di Parlemen dan di lembaga-lembaga publik lainnya rekomendasi-rekomendasi serta penemuan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur dan laporan-laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan;
- Untuk membahas dan mengesahkan legislasi untuk membentuk mekanisme tindak lanjut guna menerapkan rekomendasi-rekomendasi CAVR dan laporan-laporan CTF, khususnya untuk membangun serta mengimplementasikan sebuah program komprehensif untuk memberikan reparasi penuh dan efektif kepada para korban kejahatan di masa lalu beserta sanak keluarga mereka.

*Memperbaiki Supremasi hukum*

- Untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas guna menangani tuduhan pelanggaran HAM oleh para anggota pasukan keamanan dengan cepat, secara imparial dan efektif, untuk mengadili semua orang yang dinyatakan bertanggung jawab di pengadilan yang adil dan untuk memastikan semua korban mendapatkan hak reparasi;
- Untuk memberlakukan undang-undang yang secara eksplisit melarang penggunaan pengampunan, amnesti, dan tindakan impunitas lainnya bagi kejahatan menurut hukum internasional;
- Untuk memastikan bahwa semua undang-undang, rancangan undang-undang dan dokumen hukum lainnya tersedia secara luas baik dalam Bahasa Portugis maupun Tetum.

## CATATAN AKHIR

---

- <sup>1</sup> Untuk analisa lebih terperinci lihatlah laporan Amnesty International *Timor-Leste: International Criminal Court – Justice in the Shadow* (Timor-Leste: Pengadilan Kriminal Internasional – Peradilan dalam Bayang-Bayang) (Indeks: ASA 57/001/2010), 28 Juni 2010.
- <sup>2</sup> Pasal 9 (1) UU Hukum Pidana mengatur bahwa “penerapan UU pidana Timor atas tindakan-tindakan yang dilakukan di luar negeri hanya dilakukan jika pelakunya belum diadili”.
- <sup>3</sup> Bagian 6 Bab 6: Profil Pelanggaran HAM di Timor-Leste, 1974 sampai 1999 dalam laporan Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR), *Chega!*, 2005, tautan web: <http://www.cavr-timorleste.org/cheгаFiles/finalReportEng/06-Profile-of-Violations.pdf>, diakses pada tanggal 10 Maret 2011. Laporan CAVR meliputi kurun waktu 1974 sampai 1999; namun invasi Indonesia dan pendudukan yang dilakukan sesudahnya dimulai tahun 1975.
- <sup>4</sup> Korespondensi email dengan Amnesty International, 17 Maret 2011.
- <sup>5</sup> 94 dari 179 narapidana Timor-Leste menerima pengampunan atau peringanan sebagian hukuman mereka tanggal 20 Mei 2008. Dalam UNMIT, *Report on human rights developments in Timor-Leste- The security sector and access to justice 1 September 2007 – 30 June 2008*, (Laporan tentang pembangunan HAM di Timor-Leste – Sektor keamanan dan akses kepada keadilan 1 September 2007 – 30 Juni 2008) h12. Tautan web: <http://unmit.unmissions.org/Portals/UNMIT/Human%20Rights/UNMIT%20Human%20Rights%20Report%2020%20August%202008.pdf>, diakses tanggal 11 Maret 2011.
- <sup>6</sup> Korespondensi email dengan Amnesty International, 17 Maret 2011. Juga lihat laporan Amnesty International 'Kami Memohon Keadilan': Impunitas masih bertahan sepuluh tahun berlalu di Timor-Leste (Indeks: ASA 57/001/2009), 27 Agustus 2009, h15. Tanggal 26 Maret 2010, Domingos Noronha (aka Mau Buti), mantan anggota milisi Mahidi, dijatuhi hukuman penjara 16 tahun karena melakukan kejahatan berat tahun 1999. Dia dinyatakan bersalah atas tiga tuduhan pembunuhan.
- <sup>7</sup> Lihat Bagian 7.2 Pembunuhan di luar hukum dan Penghilangan secara Paksa dalam laporan CAVR, *Chega!*, 2005, tautan web: <http://www.cavr-timorleste.org/cheгаFiles/finalReportEng/07.2-Unlawful-Killings-and-Enforced-Disappearances.pdf>, diakses tanggal 10 Maret 2011.
- <sup>8</sup> Pasal 12, Kerangka Acuan untuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan.
- <sup>9</sup> Komite Internasional Palang Merah (ICRC) telah mendaftarkan sekitar 400 anak yang menghilang. Menurut Kelompok Kerja tentang Penghilangan Secara Paksa atau Tidak Secara Sukarela, penghilangan ini juga bisa digolongkan sebagai penghilangan secara paksa.
- <sup>10</sup> Lihat pernyataan publik Amnesty International *Timor-Leste: Parliament missed opportunity to provide justice for past violations* (Timor-Leste: Parlemen tidak memanfaatkan kesempatan untuk memberikan keadilan bagi pelanggaran di masa lalu) (Indeks: ASA 57/001/2011), 17 Februari 2011.
- <sup>11</sup> Lihat Penilaian Kebutuhan Komprehensif Independen (ICNA) Sistem Peradilan Timor-Leste: Sebuah Penilaian Kebutuhan Komprehensif Independen, 13 Oktober 2009; dan Program Pemantauan Sistem Peradilan (JSMP) Observasi JSMP tentang Kemajuan yang telah tercapai sampai saat ini serta tantangan yang dihadapi sistem hukum di Timor Leste, 3 September 2010.
- <sup>12</sup> Tanggal 11 Februari 2008, Presiden José Ramos-Horta ditembak tiga kali saat ada penyerbuan ke rumahnya yang dipimpin oleh tentara pemberontak Major Alfredo Reinado. Major Reinado dan penjaga khusus Presiden terbunuh dalam tembakan-menembak yang terjadi selanjutnya. Presiden berhasil pulih total. Dalam sebuah serangan terkoordinasi, kendaraan yang ditumpangi Perdana Menteri Xanana Gusmão yang sedang melakukan perjalanan dan tempat kediamannya juga diserang, namun dia lolos tanpa luka-luka.

# LAMPIRAN

## DOKUMEN-DOKUMEN AMNESTY INTERNATIONAL UNTUK RUJUKAN LEBIH JAUH<sup>1</sup>

*Laporan Amnesty International 2011: The State of the World's Human Rights (Keadaan HAM Dunia)* (Indeks: POL 10/001/2011), Mei 2011.

*Timor-Leste: Parliament missed opportunity to provide justice for past violations* (Timor-Leste: Parlemen tidak memanfaatkan kesempatan untuk memberikan keadilan bagi pelanggaran di masa lalu) (Indeks: ASA 57/001/2011), 17 Februari 2011.

*Timor-Leste law allows amnesties for war criminals* (Hukum Timor-Leste mengizinkan amnesti bagi para penjahat perang) (Indeks: PRE01/206/2010), 29 Juni 2010.

*Timor-Leste: International Criminal Court – Justice in the Shadow* (Timor-Leste: Pengadilan Kriminal Internasional – Peradilan dalam Bayang-Bayang) (Indeks: ASA 57/001/2010), 28 Juni 2010.

*Timor-Leste: Letter to President Jose Ramos-Horta on post-conflict justice* (Timor-Leste: Surat kepada Presiden Jose Ramos-Horta mengenai keadilan pasca-konflik) (Indeks: ASA 57/004/2010), 17 Maret 2010.

*Timor-Leste: President would support international tribunal* (Timor-Leste: Presiden akan mendukung pengadilan internasional) (Indeks: ASA 57/003/2010), 9 Maret 2010.

*Timor-Leste: Open letter to all members of the Security Council: The situation of justice in Timor-Leste* (Timor-Leste: Surat Terbuka kepada semua anggota Dewan Keamanan: Situasi Keadilan di Timor-Leste) (Indeks: ASA 57/002/2010), 23 Februari 2010.

*Timor-Leste: Failure to prosecute indicted militia leader reinforces urgent need for an international tribunal* (Timor-Leste: Kegagalan menuntut pemimpin milisi yang sudah didakwa memperkuat kebutuhan mendesak atas pengadilan internasional) (Indeks: ASA 57/002/2009), 4 September 2009.

*'We cry for justice': Impunity persists 10 years on in Timor-Leste* ('Kami Memohon Keadilan': Impunitas masih bertahan sepuluh tahun berlalu di Timor-Leste) (Indeks: ASA 57/001/2009), 27 Agustus 2009.

*Indonesia and Timor-Leste: An historic opportunity missed to provide justice* (Indonesia dan Timor-Leste: sebuah peluang bersejarah yang tidak dimanfaatkan untuk memberikan keadilan) (Indeks: PRE01/190/2008), 15 Juli 2008.

*Timor-Leste: Denial of Justice?* (Timor-Leste: Menyanggah Keadilan?) (Indeks: ASA 57/005/2005), 29 November 2005.

---

<sup>1</sup> Semua dokumen ini tersedia di situs web Amnesty International:  
<http://www.amnesty.org/en/region/timor-leste>



Amnesty International  
Sekretariat International  
Peter Benenson House  
1 Easton Street  
London WC1X 0DW

[www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)

**AMNESTY**  
**INTERNATIONAL**

